

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dan meneliti data tentang adanya permasalahan jual beli emas secara tidak tunai dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 adalah:
 - a. DSN-MUI menafsirkan hadis Nabi Saw tentang jual beli emas secara kontekstual ini menjadi hasil dari istinbath mereka dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubah*.
 - b. DSN-MUI tidak beristinbath secara langsung akan tetapi dalam merumuskan fatwa mereka mengambil dari istinbath yang dilakukan oleh ulama mazhab yang membolehkan kemudian dijadikan dalil penguat dalam istinbath mereka.

- c. Pada zaman sekarang ini keadaan telah berubah semua, maka emas sudah bukan lagi menjadi alat tukar, akan tetapi menjadi barang seperti umumnya.
2. Berdasarkan hasil analisis maka relevansi fatwa DSN-MUI Nomor:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai dengan pendapat para ulama mazhab adalah relevan kepada ulama mazhab yang memperbolehkan, pada dasarnya jual beli emas ini ada dua pendapat ulama yang berbeda yaitu ada mazhab empat sepakat bahwa emas termasuk dalam jenis barang ribawi dan dalam bentuk dan kondisi apapun tetap melekat sifat pada emas tersebut nilai, kedua adalah ulama Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyimah bahwa pertama, emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Emas dan perak dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga

(uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. Maka fatwa DSN-MUI tentang jual beli emas secara tidak tunai, yaitu pendapat Ibnu Taymiah dan Ibnu Qayyim dengan ketentuan emas sudah tidak lagi menjadi alat tukar atau penundaan pelunasan diperbolehkan dalam konteks pembayaran jasa pembuatan

B. Saran-Saran

Setiap transaksi jual beli emas hendaknya tidak untuk untung-untungan (spekulasi) dan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Penulis menyarankan bahwa apabila seseorang masih ragu melakukan jual beli emas dengan transaksi tidak tunai seperti ini dikhawatirkannya ia akan terjerumus kedalam riba maka lebih baik dihindari untuk jual belinya secara tidak tunai. Penulis mengutip sabda Nabi Saw:

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ — سَبَطِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِيحًا نَتَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا — قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعَا مَا يَرِيئُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيئُكَ , رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ , وَ قَالَ النَّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ

صحيح

Artinya : Dari Abu Muhammad a; Hasan bin Ali bin Abi Thalib cucuk Rasulullah Saw dan kesayangannya ra, Dia berkata : aku telah hafal sebuah hadits dari Rasulullah yang berbunyi; “tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang meragukanmu kepada apa-apa yang tidak meragukanmu”. (HR. Tarmidzi dan Nasai, Tarmidzi berkata : hadis hasan shahih).

Suatu perkara yang membuat ragu ataupun bimbang, baik itu perkara duniawi dan akhrawi, maka lebih baik kita menyerahkan kembali kepada Allah , sehingga tidak terhinggapi perasaan bimbang dalam diri terhadap apa yang dikerjakan ataupun yang dilakukan.